



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km 12

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Telp (0744) 216590

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TEBO
NOMOR: TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO**

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang termuat dalam Rencana Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 perlu disusun indikator yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
11. Keputusan Bupati Tebo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2017 sampai dengan 2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepela Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tebo Tabun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : Januari 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO**



Drs. ERYANTO, MM
NIP. 19730203 199201 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO 2017 – 2022**

No.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI DATA
1.	Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	$\frac{\text{Jumlah konflik agama yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik agama keseluruhan}} \times 100\%$
2.	Persentase penurunan konflik	Persentase konflik yang terjadi dan terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah konflik keseluruhan}} \times 100\%$
		Tingkat partisipasi politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pemilih}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
		Persentase kepatuhan ormas	$\frac{\text{Jumlah ormas terdata}}{\text{Jumlah ormas yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah peserta sosialisasi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : Januari 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO**


Drs. ERYANTO, MM
NIP. 19730203 199201 1 001

